



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
UNIT PERPUSTAKAAN POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
DENGAN
UNIT LABORATORIUM POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
PONTIANAK
TENTANG
KERJASAMA INTERNAL PENGGUNAAN SARANA LABORATORIUM
UNTUK PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN POLITEKNIK
KESEHATAN KEMENKES PONTIANAK

NOMOR : HK.05.01/1.3/8245/2020

Pada hari ini Jumat tanggal tujuh bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di pontianak, kami yang bertantatangan dibawah ini :

1. ERLIA WAHYUNI, S.Sos : Kepala Unit Perpustakaan Poltekkes kemenkes pontianak yang berkedudukan dan berkantor di jalan 28 oktober siantan hulu pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Unit Perpustakaan Poltekkes kemenkes pontianak, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. RATIH INDRAWATI, S.Si, M.Kes : Kepala Unit Laboratorium, berkedudukan dan berkantor di jalan 28 oktober siantan hulu pontianak, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili Unit Teknologi Informasi Poltekkes kemenkes pontianak, selanjutnya disebut perjanjian kerjasama ini disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang penggunaan sarana Laboratorium untuk penyelenggaraan pendidikan poltekkes kemenkes pontianak dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1.) Adapun maksud dilakukan perjanjian kerjasama ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan para peserta didik / dan pendidik dengan kemampuan ditekankan pada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada di Unit Laboratorium guna mendukung penyelenggaraan perpustakaan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
- 2.) Tujuan kerjasama ini adalah mempermudah pelayanan perpustakaan bagi mahasiswa / dosen / tenaga pendidik dalam rangka pelaksanaan pendidikan tinggi :

PASAL 2 OBJEK

Adapun yang menjadi obyek pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini yaitu memanfaatkan penggunaan sarana dan prasarana yang ada di Unit Laboratorium Poltekkes Kemenkes Pontianak, sebagai upaya membantu penyelenggaraan pendidikan poltekkes kemenkes pontianak.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Adapun ruang lingkup yang diatur dalam perjanjian kerjasama adalah pelaksanaan jasa layanan perpustakaan, meliputi :

- a. Sarana Laboratorium Jurusan Kesehatan Lingkungan;
- b. Sarana Laboratorium Jurusan Gizi;
- c. Sarana Laboratorium Jurusan Gigi;
- d. Sarana Laboratorium Jurusan Bidan;
- e. Sarana Laboratorium Jurusan Analis Kesehatan;
- f. Sarana Laboratorium Jurusan GiziKeperawatan;

| Paraf I | Paraf II |
|---|---|
|  |  |

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Hak PIHAK PERTAMA

- 1.) Mendapat fasilitas di Unit Laboratorium yang tersedia pada PIHAK KEDUA bagi mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya ;
- 2.) Memperoleh akses layanan dari PIHAK KEDUA jika diperlukan yang diberikan kepada mahasiswa, dosen serta tenaga pendidiknya dalam rangka peningkatan pemanfaatan jasa layanan perpustakaan yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA.

Kewajiban PIHAK PERTAMA

- 1.) Memfasilitasi tim Laboratorium untuk mengakes layanan perpustakaan kepada PIHAK KEDUA, setelah memenuhi persyaratan :
 - a. Mengisi buku kunjungan.
 - b. Menunjukkan kartu identitas
 - c. Wajib mematuhi peraturan perpustakaan.
- 2.) Memberikan pemahaman kepada tim Laboratorium untuk mematuhi seluruh ketentuan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas pada perpustakaan yang dimiliki PIHAK PERTAMA.



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA


Hak PIHAK KEDUA

- 1.) Mendapatkan akses layanan perpustakaan bagi bagi seluruh Tim Unit Laboratorium kepada PIHAK PERTAMA ;
- 2.) Memberikan teguran lisan dan tertulis serta sanksi kepada tim perpustakaan yang tidak mematuhi peraturan tata tertib di Unit Laboratorium sesuai ketentuan yang berlaku.

Kewajiban PIHAK KEDUA

- 1.) Memfasilitasi tim Unit Perpustakaan untuk penggunaan sarana dan prasarana PIHAK PERTAMA yang memerlukan akses ;
- 2.) Memberikan fasilitas layanan yang dimiliki secara baik ;

| Paraf I | Paraf II |
|---|---|
|  |  |



**PASAL 6
JANGKA WAKTU**



- 1.) Jangka waktu pelaksanaan perjanjian kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan naskah kerjasama oleh PARA PIHAK ;
- 2.) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atas persetujuan tertulis dari PARA PIHAK, PIHAK yang bermaksud untuk memperpanjang perjanjian kerjasama ini wajib memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhir perjanjian kerjasama ;
- 3.) Perpanjangan Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PARA PIHAK dengan mempertimbangkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama yang terdahulu.

**PASAL 7
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian kerjasama ini sudah harus dilakukan oleh PARA PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditanda tangannya naskah perjanjian kerjasama ini oleh PARA PIHAK ;
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana ketentuan yang diatur pada ayat (1) tidak dilaksanakan oleh PARA PIHAK, maka perjanjian kerjasama ini batal dengan sendirinya.

**PASAL 8
PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada PARA PIHAK.



| Paraf I | Paraf II |
|---|---|
|  |  |

**PASAL 9
FORCE MAJEURE**

- 1.) Yang dimaksud keadaan memaksa adalah peristiwa yang terjadi diluar kemampuan atau kekuasaan salah satu PIHAK, yang berakibat tidak dapat dipenuhi hak dan kewajiban salah satu PIHAK. Adapun peristiwa yang dimaksud, antara lain, gempa bumi, angin ribut, angin topan, banjir besar tanah longsor, pemogokan umum, huru hara sabotase, perang dan pemberontakan ;
- 2.) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PIHAK yang terkena keadaan memaksa wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam waktu paling lambat 15 (lim belas) hari, terhitung sejak berakhirnya kejadian sebagaimana dimaksud ayat (1) disertai keterangan resmi dari pejabat yang berwenang ;
- 3.) Kelalaian atau keterlambatan dalam memenuhi kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2), mengakibatkan tidak diakuinya keadaan sebagaimana ayat (1) sebagai keadaan memaksa ;
- 4.) Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud ayat (1), maka PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah tentang hak dan kewajiban masing-masing ;
- 5.) PIHAK yang mengalami keadaan memaksa dibebaskan dari kewajiban-kewajiban yang diatur dalam perjanjian kerjasama ini ;
- 6.) Segala kerugian yang timbul sebagi akibat terjadinya keadaan memaksa, akan ditanggung oleh PARA PIHAK secara bersamaan.

**PASAL 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Dalam hal terjadi perselisihan dan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur dan atau cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, PARA PIHAK sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.

| Paraf I | Paraf II |
|---|---|
|  |  |

PASAL 11
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, akan ditetapkan dengan perjanjian tambahan (Addendum) ;
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat denagn kesepakatan, tanpa ada paksaan, penipuan dan pengaruh dari PIHAK manapun juga, dinyatakan sah dan mengikat PARA PIHAK dan semua pihak yang berkepentingan, ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) materai yang cukup, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

Ka.Unit Perpustakaan Poltekkes
Kemenkes Pontianak



ERLIA WAHYUNI, S.Sos

PIHAK KEDUA

Ka.Unit Laboratorium Poltekkes
Kemenkes Pontianak

A blue ink signature.

RATIH INDRAWATI, S.Si, M.Kes